

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO.
607/Pid.B/2014/PN.Kpn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk
Memperoleh**

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DESLMARIAYU SIREGAR

130200509

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO.
607/Pid.B/2014/PN.Kpn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DESI MARIAYU SIREGAR

130200509

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Pidana

Dr. M.Hamdani, SH., M.H.

NIP.195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Liza Erwina, SH, M.Hum.

NIP.19611024189032002

Dr. Marlina, SH, M.Hum

NIP.197503072002122002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO.
607/Pid.B/2014/PN.Kpn)**

(Desi Mariayu Siregar)

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstract

This study aimed to analyze the post mortem important role in the process of proving the crime of negligence causing the death and an autopsy on the implementation of the provisions regarding the alleged cases of death due to criminal acts stipulated in the Criminal Code. The methodology used in this paper is a normative legal research using secondary data through legislation approach.

Deaths due to the crime of negligence causing the death of another person in need of assistance of forensic medicine in terms of determining the cause of death. Indonesian legislation governing the implementation of the post mortem for the sake of justice evidence in the case which allegedly caused the death of a criminal offense, as stipulated in article 133 Criminal Procedure Code. Visum et Repertum relationship with the process of proving a criminal offense is to assist law enforcement in this case the police to determine whether the death was the result of a criminal act or not.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, criminal acts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting Visum et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati dan ketentuan mengenai pelaksanaan otopsi pada kasus kematian yang diduga karena tindak pidana yang diatur dalam KUHAP. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan.

Kematian akibat tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati sangat membutuhkan bantuan kedokteran forensik dalam hal menentukan sebab kematian. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan Visum et Repertum demi kepentingan pembuktian di pengadilan pada kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP. Hubungan Visum et Repertum dengan proses pembuktian tindak pidana adalah untuk membantu penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan apakah kematian tersebut hasil dari tindak pidana atau tidak.

Kata Kunci : Visum et Repertum, Pembuktian, Tindak pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran materil. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peran menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹ Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak berada pada tempat dimana tindak pidana itu terjadi tidaklah mudah untuk menemukan kebenaran materiel tersebut. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak menyaksikan sendiri bagaimana proses berlangsungnya tindak pidana itu dan siapa yang menjadi pelakunya.²

Penegak hukum di Indonesia tidak dibekali dengan segala macam ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menyimpulkan secara ilmiah setiap tindak pidana yang terjadi. Penyidik, penuntut umum ataupun hakim tidak sulit dalam memeriksa saksi, tersangka atau terdakwa karena mereka dapat berbicara. Penyidik akan sangat sulit untuk menentukan apakah kematian tersebut wajar atau tidak apabila ada kasus kematian tidak wajar, dengan tidak adanya saksi, barang bukti di tempat kejadian, dan sulit menemukan siapa pelakunya. Pembuktian tindak pidana sangatlah membutuhkan bantuan kedokteran forensik.

¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, Hlm. 63

² Alfred G. Satyo, *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hlm. 13.

Hukum Acara Pidana dalam penerapan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.³ Peran para ahli dalam hal ini dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat jelas) suatu kasus perkara pidana maka kepada para penegak hukum. Tugas dari seorang dokter atau seorang ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal.⁴

Tugas dokter selain sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajibannya untuk membantu aparat penegak hukum, pekerjaan yang harus dilakukan adalah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, memeriksa mayat dan melakukan otopsi.⁵ Dokter dibutuhkan dalam upaya mendapatkan bukti atau tanda bagi diri korban yang akan menunjukkan apakah benar terjadi kematian yang tidak wajar. Penegak hukum dalam mengupayakan keadilan, sangat membutuhkan ahli dalam membuat visum ataupun autopsi, sehingga dalam hal ini peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan

³ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 2.

⁴ Ibid, hlm.61

⁵Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 115

kebenaran materil, berhubung pengetahuan hakim adalah terbatas, terlebih dalam bidang medis.

Esensi dari *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis dari apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik. Perlu atau tidaknya penyidik meminta bantuan orang ahli diperlukan, selain dalam hal/keadaan yang dibutuhkan berhubung dengan tindak pidana itu sendiri, juga bila mana terhadap kasus tindak pidana itu perlu adanya kejelasan agar peristiwanya menjadi lebih jelas karena kurangnya alat bukti.⁶

Pelaksanaan otopsi/bedah mayat mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, terlebih dari pihak keluarga korban. Jalan keluar masalah ini telah beberapa kali diselenggarakan seminar dan temu ilmiah yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan *Visum jenazah*, namun sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang memuaskan. KUHAP telah memberikan ruang bahwa penyidik berwenang menghadirkan ahli untuk membantu proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, menyebutkan bahwa penyidik POLRI karena kewajibannya berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penegak hukum harus bertindak dengan bijaksana sesuai kewenangan yang diberikan kepada Negara. KUHAP telah memberikan wewenang kepada

⁶ R. Soeparmono, *op.cit.*, Hlm.25.

penyidik untuk meminta bantuan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP ayat (1) yang mengatur kewenangan penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia (penyidik) berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya. Pasal 134 KUHAP dijelaskan apabila sangat diperlukan untuk bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik dapat melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada.

Kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Kedudukan Laboratorium Forensik Polri secara hukum menjadi semakin mantap sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang antara lain menjelaskan tentang wewenang kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian. Kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti Laboratorium Forensik, bila dianggap perlu penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain diluar Kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari instalasi kedokteran forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli forensik dari luar negeri.⁷

Kasus kematian yang terjadi di Malang, yaitu seorang mahasiswa meninggal ketika ospek kampus ITN Malang diduga tidak wajar. Kasus ini

⁷ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 254.

menjadi objek hukum yang menarik perhatian untuk diteliti. Penyidik menemukan beberapa alasan yang pantas untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik menetapkan 4 (empat) orang terdakwa. Jenazah hanya dilakukan pemeriksaan luar saja tanpa dilakukannya otopsi. Majelis hakim merasa alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

Pelaksanaan otopsi sudah tidak dapat dihindarkan lagi demi menemukan kebenaran materiel seperti yang dicita-citakan hukum acara pidana, sehingga jurnal dengan judul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 607/Pid.B/2014/PN.Kpn)”** sangat penting untuk dikaji sebagai studi hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Visum et Repertum menurut Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Hubungan Visum et Repertum dengan Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana?
3. Bagaimana Peranan Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn)?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Visum et Repertum menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Visum et Repertum di dalam pengertian secara hukum adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Dasar hukum pelaksanaan Visum et Repertum di Indonesia adalah pasal 133 KUHAP yaitu sebagai berikut:

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.⁸ Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana akan diterangkan harus diberikan secara tertulis, yang disebut dengan Visum et Repertum.

⁸ Waluyadi, *Op.Cit.* hlm. 11.

Tanggal 13-9-1955 telah dikeluarkan Fatwa No.: 4/yahun 1955 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak, Kementerian Kesehatan RI, perihal soal “*bedah mayat*” yang telah memustuskan:⁹

- I. Bedah mayat itu boleh/mubah hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan diantara umat manusia;
- II. Membatasi kemubahan itu sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berlakunya KUHAP menjadikan bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut mengutamakan bukti materiel melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap-tahap penyidikan.¹⁰ Proses pembuktian untuk mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran kehakiman.¹¹ Kedokteran forensik inilah yang akan membantu penyidik untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut.

B. Hubungan Visum et Repertum dengan Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana

⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 86.

¹⁰ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 252.

¹¹ Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, PT Karya Unipress, Jakarta, 1982, hlm. 1.

Tugas dari ilmu kedokteran kehakiman dapat disimpulkan adalah untuk membantu para aparat hukum (baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan (berhubungan) dengan pengrusakan tubuh, kesehata, dan nyawa seseorang. Bantuan ilmu kedokteran kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi lebih objektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Penentuan penyebab kematian secara pasti mutlak harus dilakukan pembedahan mayat atau otopsi dengan atau tanpa pemeriksaan tambahan seerti pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan toksikologis, pemeriksaan bakteriologis, dan sebagainya tergantung kasus yang dihadapi. Tanpa pembedahan mayat, tidak mungkin dapat ditentukan sebab kematian secara pasti.

Bedah mayat berarti dokter harus membuka rongga tengkorak, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Melakukan bedah mayat sebagian (parsial) tidak dibenarkan. Mengetahui (tidak ada fakta), bahwa bagian yang tidak dibedah itu terdapat kelainan atau tidak. Bedah mayat parsial hanya memberikan kesimpulan penyebab kematian yang bersifat perkiraan; padahal yang diperlukan adalah kepastian, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Pandangan dari sudut pembelaan, ketidakpastian dalam hal penyebab kematian menguntungkan terdakwa; akan tetapi apabila yang diinginkan adalah suatu kepastian, maka seyogyanya peluang seperti itu tidak dimanfaatkan.

Tujuan utama dari penentuan penyebab kematian adalah untuk mengetahui alat (senjata) yang dipakai untuk membunuh, yaitu atas dasar jenis lika dan jenis kekerasan. Diketahui secara pasti, alat atau senjata yang dipakai untuk membunuh

korban (atas dasar jenis luka dan jenis kekerasan), maka selain pihak penyidik harus hati-hati di dalam mengupayakan alat bukti, maka penasihat hukum terdakwa juga harus mengetahui apakah alat atau senjata yang dihadirkan di pengadilan itu memang sesuai dengan luka pada korban yang menimbulkan kematian.

Perkiraan sebab kematian dapat dimungkinkan dari pengamatan yang teliti kelainan-kelainan yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan luar. Pembedahan mayat tidak dilakukan, maka perkiraan sebab kematian dapat diketahui dengan menilai sifat luka, lokasi serta derajat berat ringannya kerusakan korban. Tugas dokter sehari-hari didalam rangka membantu aparat penegak hukum pekerjaan yang terbanyak harus dilakukan ialah memerikan dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, disamping memeriksa mayat dan melakukan otopsi.¹² Barang-barang yang diperiksa oleh dokter , baik itu orang hidup, jenazah, organ tubuh atau benda yang didapat dari dalam tubuh adalah merupakan barang bukti. Kedudukannya tidak berbeda dengan barang bukti lainnya yang didapat dari tempat kejadian atau tempat lain yang disita oleh penyidik. Orang yang menderita luka, jenazah, organ tubuh, atau benda lain yang didapat dari tubuh merupakan barang atau benda yang membunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Fungsi dari barang bukti tersebut dapat untuk menambah keyakinan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

¹² I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 115.

Tubuh seseorang yang mengalami kekerasan (luka-luka) ataupun jenazah tidak mungkin dapat dipertahankan seperti semula. Seseorang yang luka apabila tidak langsung ditangani, akan semakin memperburuk keadaan korban, atau menyebabkan sipenderita meninggal dunia, kalau dirawat akan menyembuhkan luka dan hanya meninggalkan bekas luka. Jenazah tidak mungkin menunggu sampai perkaranya selesai disidangkan. Apabila hakim sempat melihat korban atau jenazah kemungkinan hakim salah dalam memperkirakan penyebab kematiannya, apakah mati wajar atau karena tindak pidana.¹³

Visum selain berguna sebagai barang bukti, lebih jauh berperan sebagai petunjuk untuk pemeriksaan perkara kematian diduga tidak wajar. Visum inilah yang akan mempermudah penegak hukum untuk menemukan fakta tentang kasus kematian, apakah ada kaitannya dengan tindak pidana atau kematiannya wajar. Identifikasi adalah penentuan atau pemastian identitas orang yang hidup maupun mati berdasarkan beberapa ciri khas yang terdiri terdapat pada orang tersebut. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada kematian adalah:

1. Menentukan secara pasti kematian korban.
2. Memeriksa saat kematian
3. Menentukan identitas
4. Menentukan sebab kematian
5. Menentukan cara kematian atau memperkirakan cara kematian korban
6. Menentukan terjadinya perlukaan

¹³ I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Ibid*, hlm 115.

7. Mencari dan mengidentifikasi benda-benda bukti yang menjadi penyebab kematian
8. Mencari benda-benda bukti yang dapat memberi petunjuk siapa pelaku kejahatan.

Pelaksanaan otopsi forensik diatur di dalam KUHAP, yang pada prinsipnya otopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberitahu serta telah memahami setelah dua hari dalam hal keluarga tidak menyetujui otopsi atau keluarga tidak ditemukan.¹⁴ Otopsi forensik ijin keluarga tidak lah begitu diperlukan bahkan kalau ada pihak-pihak yang merintanginya pelaksanaan otopsi, dapat dipidana.

Peristiwa pidana yang mengakibatkan matinya orang, sementara alat bukti yang lain yaitu seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau dialaminya sendiri, maka saksi diam (*psysical evidence*) diharapkan mampu mengungkap semua misteri yang ada di dalamnya. Pengupayaan keberadaan saksi diam (mayat) dalam kaitannya sebagai usaha untuk mengungkap isteri tersebut, maka diperukan apa yang disebut otopsi atau bedah mayat.¹⁵ Bedah mayat akan dapat diketahui hal-hal sebagaimana diungkapkan oleh Seven W of George Darjes, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang telah dilakukan;
- b. Di mana perbuatan itu dilakukan;

¹⁴ Alfred G. Satyo, *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Laboratorium Ilmu Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hlm. 114.

¹⁵ Waluyadi, *Ilmu Kesokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.53.

- c. Bilamana perbuatan itu dilakukan;
- d. Bagaimana perbuatan itu dilakukan;
- e. Dengan apa perbuatan itu dilakukan;
- f. Mengapa perbuatan itu dilakukan;
- g. Siapa yang melakukan perbuatan itu.¹⁶

C. Peranan Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn)

Pelaksanaan autopsi guna kepentingan penyidikan di Indonesia tidaklah berjalan dengan mulus sesuai harapan. Tujuan dari permintaan Visum et Repertum ini untuk membuat terang suatu kasus kematian, apakah ada kaitannya dengan tindak pidana atau tidak. Berkaitan dengan nyawa manusia merupakan hal yang sangat dipandang serius dan harus mengupayakan penegakan hukum sebaik mungkin. Hukum mengkaji dan mengatur sanksi yang berat kepada kejahatan terhadap nyawa manusia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lapangan ilmu kedokteran kehakiman masih banyak ditolak oleh berbagai kalangan, masih banyak yang beranggapan bahwa ilmu kedokteran kehakiman identic dengan bedah mayat, sesuai dengan tugas pokok yang dipekerjakan bagian ini. Reaksi yang timbul dari masyarakat sebagian besar masih menganggap bahwa bedah mayat merupakan hal yang tidak ada gunanya. Masyarakat belum memahami peran ilmu kedokteran kehakiman dalam memberikan pelayanan untuk tegaknya hukum dalam masyarakat. Orang menganggap dilakukanya bedah

¹⁶ Ibid, Hlm.53

mayat ini hanyalah untuk kepentingan dokter atau untuk kepentingan pendidikan calon dokter , bahkan ada yang menganggap bahwa bagian dari tubuh korban dimanfaatkan untuk dijadikan obat.

Permintaan bantuan visum mayat kepada dokter sampai sekarang belum penuh dihayati oleh kepolisian, masih banyak prosedur yang tidak sesuai dengan yang ditentukan, dengan kata lain jalinan kerja sama antara dokter dengan pihak kepolisian masih belum mencapai taraf yang baik. Pengetahuan hakim dan jaksa dalam masalah bantuan dokter untuk penegakan hukum ini masih sangat kurang, misalnya sering dokter diperlakukan di depan sidang pengadilan bukan sebagai saksi ahli yang sedang dimintai bantuan, malah diperlakukan sebagai terdakwa.

Permasalahan yang paling sering muncul dalam permintaan Visum et Repertum ini adalah kurangnya kesadaran keluarga korban dalam mendukung tugas penyidik dalam mencari kebenaran materiel serta mengungkap siapa tersangkanya. Masyarakat tersebut sering juga mengkaitkan dengan alasan agama melarang tindakan bedah mayat atau otopsi. Kelemahan penyidik dalam meminta Visum et Repertum, sehingga banyak kasus yang lepas begitu saja tanpa ada penegakan hukum yang jelas. Keluarga yang mengabaikan kasus kematian anggota keluarganya karena tidak mau mayat diotopsi. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah oleh penyidik wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan penyidik dalam SPV (Surat Permintaan Visum). Dokter yang secara sengaja tidak melakukan pemeriksaan jenazah yang diminta oleh penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan (pada kasus pidana) dan 6 (enam) bulan (pada kasus lainnya) berdasarkan

pasal 224 KUHP. Dokter yang diminta melakukan pemeriksaan jenazahnya melaksanakan kewajiban hukum, sehingga setiap keberatan dari pihak keluarga, hendaknya disampaikan kepada penyidik yang mengirim SPV. Keputusan dilakukan atau tidaknya visum ditentukan oleh penyidik, apabila ada keberatan dari keluarga dan penyidik mengabulkan keberatan tersebut, maka penyidik menitipkan surat pencabutan visum et repertum kepada keluarga untuk diserahkan kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan jenazah, sehingga dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan luar saja. Penyidik menolak keberatan keluarga tersebut, maka keluarga korban dapat menyetujui otopsi atau dapat membawa jenazah secara paksa (pulang paksa) dengan segala konsekuensinya.

Jenazah pulang paksa dapat dibawa pulang apabila telah menandatangani surat pulang paksa. Surat Pulang Paksa adalah surat yang menyatakan bahwa jenazah dibawa pulang oleh keluarga, sehingga tidak terlaksananya pemeriksaan jenazah merupakan tanggung jawab keluarga korban, bukan tanggung jawab dokter. Keluarga korban yang cenderung untuk memilih pulang paksa, maka dokter harus menjelaskan konsekuensi pulang paksa terhadap keluarga korban, yaitu:

Dokter tidak akan mengeluarkan surat kematian (Formulir A), sehingga apabila tidak ada Formulir A, maka keluarga akan sulit mengangkut jenazah keluar kota/negeri, menyimpan jenazah di rumah duka atau saat mengubur atau melakukan kremasi di tempat kremasi/kuburan umum, karena tidak mendapatkan Formulir A, maka keluarga korban tidak dapat mengurus akte kematian di kantor Catatan Sipil. Akte Kematian merupakan surat yang diperlukan untuk pengurusn

berbagai masalah administrasi sipil, seperti pencoteraan nama dari Kartu Keluarga, dasar pembagian warisan, pengurusan ijin kawin lagi bagi pasangan yang ditinggalkan, pengajuan klaim asuransi dan lainnya.¹⁷

Dokter tidak akan melayani permintaan keterangan medis dalam rangka pengajuan klaim asuransi sehubungan dengan kematian korban.

Dokter tidak akan membuat Visum et Repertum, sehingga kasus tersebut tidak mungkin bisa dituntut di pengadilan.

Di kemudian hari, mayat dapat digali kembali jika penyidik menganggap perlu dan jika hal itu dilakukan, maka biaya penggalian menjadi tanggungan pihak keluarga korban. Keluarga yang membawa mayat secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana menghalang-halangi pemeriksaan jenazah berdasarkan pasal 222 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan.

Mayat yang meninggal tidak wajar perlu dilakukan pengawetan jenazah, maka pengawetan baru boleh dilakukan setelah mayat selesai diperiksa sesuai dengan permintaan penyidik. Kasus pulang paksa, pengawetan jenazah tidak boleh dilakukan, karena tindakan pengawetan jenazah dapat menyebabkan hilangnya banyak barang bukti biologis sehingga dapat menyulitkan penentuan penyebab kematian jika kemudian mayatnya digali lagi. Dokter yang nekad melakukan pengawetan pada kasus kematian tidak wajar sebelum proses polisi

¹⁷<http://pemeriksaanluarjenazah.blogspot.co.id/2004/10/pemeriksaan-pada-kasus-kematian-tidak.html?m=1>, (diakses tanggal 08 Maret 2017, pukul 10.00 WIB).

selesai, dapat dituntut oleh penyidik karena sengaja menghilangkan barang bukti dari suatu tindak pidana.¹⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHAP mengatur tentang pelaksanaan permintaan Visum et Repertum untuk kepentingan peradilan. Penyidik dapat mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada dokter ahli kedokteran forensik apabila terjadi kematian yang diduga tidak wajar atau diduga akibat tindak pidana. Selain KUHAP, KUHP juga mengatur tentang ancaman pidana bagi barangsiapa yang mencoba menghalangi atau menggagalkan pembedahan mayat apabila tidak dapat dihindarkan lagi. Pelaksanaan Visum et Repertum lebih jelas diatur dalam pasal 133 sampai 135 KUHAP.
2. Hubungan Visum et Repertum dengan proses penyidikan adalah untuk membantu penyidik dalam hal membuktikan suatu peristiwa, apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Penyidik tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi tubuh manusia, sehingga apabila ada kasus kematian yang diduga karena tindak pidana, penyidik sangat membutuhkan bantuan kedokteran kehakiman untuk menentukan saat kematian, penyebab kematian, hubungan kematian dengan tindak pidana, apakah karena pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, kealpaan dan sebagainya. Di Indonesia menghadapi pelbagai masalah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum di Indonesia,

¹⁸ Ibid.

kurangnya kesadaran penyidik akan kewenangan yang mereka punyai serta tidak adanya kerja sama yang baik antara keluarga korban dengan para penegak hukum sehingga keluarga merasa berhak penuh atas jenazah. Banyak masalah lain yang menjadi persoalan di Indonesia, membuat proses penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal. Visum et Repertum sebagaimana dalam hukum pidana di Indonesia diperbolehkan dan memiliki peran yang sangat penting berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana.

3. Kasus kematian mahasiswa di ITN Malang menjadi salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kurangnya alat bukti yang seharusnya dapat dihadirkan dipersidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Banyak kasus kematian tidak wajar di Indonesia, namun sedikit yang dilakukan otopsi meski keluarga melarang. Ditegaskan dalam pembahasan bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenazah adalah mutlak hak milik keluarga korban, hanya saja peraturan perundang-undangan kita memberikan penghargaan terhadap keluarga dengan cara sebelum melakukan tindakan hukum, keluarga terlebih dahulu diminta ijin dan diberitahu sampai keluarga korban mengerti.

B. Saran

1. Hukum Acara Pidana di Indonesiasecara tegas menyatakan bahwa Visum et Repertum dapat dilakukan demi kepentingan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan pengaturan tersebut seharusnya penegak hukum dalam hal ini penyidik dan dokter ahli kedokteran forensik dapat menjalankan tugasnya masing-masing, untuk dapat mengungkap kasus-kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana.

2. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis dari dokter ahli forensic mengenai hasil dari pemeriksaan dan penelitiannya dari suatu kasus kematian. Bagi dokter ahli kedokteran forensik, sehubungan dengan tugas dokter dalam membantu para penegak hukum di Indonesia, dalam melakukan otopsi sebagaimana permintaan penyidik, seharusnya dapat memberikan keterangan dan melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti serta memberikan saran-saran yang terbaik kepada penyidik mengenai apa yang harus dilakukan guna kepentingan peradilan, sehingga untuk kasus-kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana dapat diketahui kebenaran materilnya.
3. Hakim dalam memutus suatu perkara dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim. Bagi Hakim di Indonesia, supaya dalam memutus suatu perkara menjalankan segala kewenangan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan guna kepentingan pembuktian, supaya setiap kasus yang disidangkan dapat dibuktikan dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri, dan Amri Amiruddin. *Meninjau Wajah Kedokteran Kehakiman pada Masa Kini di Indonesia*, Medan: Bagian Kedokteran Kehakiman FK USU
- Amir, Amri, Memasyarakatkan Ilmu Kedokteran Kehakiman, Medan: Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman FK USU.
- Hutauruk Johan. 1995. *Catatan Kuliah Ilmu Forensik Dan Toksikologi*. Jakarta: Widya Medika.
- Idries, Abdul Mun'im,. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta, Binarupa Aksara.
- , 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Jakarta: Isbn.
- , dan Agung Legowo Tjiptomartono.. 1981. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: CV Sagung Seto.
- Irsan, Koesparmono, dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Murtika, I ketut dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Perdanakusuma, Musa. 1984. *Bab Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Purwadianto, Agus, Budi Sampurna, dan herkutanto. 1982. *Kristal kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta.
- Satyo, Alfred G. 2002. *Sejarah Ilmu Kedokteran Forensik*, Medan: UPT. Penerbitan Dan Percetakan USU.
- Soeparmano, R. 2002. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Mandar Maju
- Syarief, Nurbama. 1985. *Tanathologi*. Medan: Bagian Kedokteran Forensik FK USU.
- Syarief, Nurbama. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: Ilmu Kedokteran Kehakiman FK USU.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Cirebon: Djambatan.
- Zulkhairi. 2007. *Kedokteran Kepolisian*, Medan: USU Press.

Korespondensi

Nama : Desi Mariayu Siregar

Alamat :Jl. Berdikari no. 7B Pasar 1 Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara

E-Mail : desimariayu@gmail.com

No. HP : 085373335978